



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 47/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Briyur Wenda, S.Pd., MAP.;**
Alamat : Jl. Cendriko, RT.015, RW,. 002 Nabire
2. Nama : **Paulus Kogoya, S.Sos.;**
Alamat : Jl. Bokon, Kampung Ninabua, Distrik Tiom

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2017, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Supriono, S.H** dan **Yanuar Trisulo, S.H**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI)”, beralamat di Wisma Bonang, Jalan Bonang Nomor 23 Menteng, Jakarta Pusat – Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, berkedudukan di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Petrus P. Ell, S.H., M.H., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., David Soumokil, S.H., dan Yustutik Yani, S.H.**, Advokat pada kantor Pieter Ell & Associates, beralamat di Jl. Raya Abepura – Sentani, Jayapura

dan Jl. Wahid Hasyim Nomor 48 B Lantai III Menteng – Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Befa Yigibalom, S.E., M.Si.;**
 Alamat : Kelurahan Bokon, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua
 2. Nama : **Yemis Kogoya, S.IP.;**
 Alamat : Kelurahan Bokon, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2017, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Kamasan Law Firm**, yang beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jl. R.P Soeroso Nomor 40, Jakarta Pusat, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/PAN.MK/2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **47/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 157 peserta pemilihan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten kepada Mahkamah Konstitusi pada ayat 6 pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilengkapi alat/dokumen bukti dan keputusan KPU Kabupaten tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 51 ayat 2 mengatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh pelakunya, yaitu perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia;
3. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib:
 - a) Memperlakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
 - b) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan informasi pemilihan kepada masyarakat;
 - c) Melaksanakan dengan segera rekomendasi atau Putusan Bawaslu mengenai Sanksi Administrasi Pemilihan;
 - d) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pemohon adalah:
 - a. Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lanny Jaya (Briyur Wenda, S.Pd.,MAP dan calon Wakil Bupati Paulus Kogoya, S.Sos) Nomor Urut 1;
 - b. Pemantau pemilihan 2 pasangan calon (Befa Jigibalom dan Yemis Kogoya).

2. Bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2016 yaitu;

- a. Jumlah Penduduk di Kabupaten Lanny Jaya: 165.444 jiwa, pengguna hak pilih 113.366 jiwa.
- b. Maksimal prosentase perbedaaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara yang terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dengan menggunakan seluruh suara sisa yaitu:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Briyur Wenda, S.Pd.,MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos) memperoleh suara sebanyak 39.182 suara atau 35,36% dan;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Befa Yigibalo, SE.,MS.Si dan Yemis Kogoya) memperoleh suara sebanyak 71.618 atau 64,64%.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 5 UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat 1 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat 1 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah PMK 2/2017 yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (hari)** kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan pada tanggal 24 Februari 2017, Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017.

IV. Pokok Permohonan

Pasal 71 *juncto* 73, Pelanggaran Termohon Administrasi

Pada ketentuan Pasal 71 ayat 1 Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dari Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pasal 73 ayat 2 calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administrasi **“Pembatalan Sebagai Pasangan Calon oleh Kabupaten Pasal 135 A, ayat 1, Pelanggaran Administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam**

pasal 73 ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi "terstruktur, sistematis, dan masif" ayat 5 keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berupa sanksi administrasi "**Pembatalan Pasangan Calon**"

A. Pelanggaran Kampanye Termohon (Nomor 2)

1. Pihak KPPS di seluruh TPS yang ada di seluruh distrik di Kabupaten Lanny Jaya tidak memberikan formulir model C1-KWK dan C2-KWK berhologram asli kepada para saksi, baik saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan memang tidak ada juga alasan sudah dari pabriknya tidak ada, untuk itu pihak KPPS hanya menyerahkan formulir model C1-KWK dan C2-KWK copy-an baik yang copy berwarna maupun yang copy hitam putih saja.
2. Kepala-kepala distrik dan kepala Desa, Ketua dan anggota DPRD terlibat langsung sebagai tim sukses kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan turut mengamankan suara sisa dengan cara bawah lari atau disembunyikan, dan juga menggunakan kekerasan serta permainan uang tim suksesnya No Urut 2 dikawal ketat oleh kepolisian dan Panwas, kabupaten Distrik dan Desa

B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lanny Jaya tidak melaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik. Pleno yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2017 tanpa dilibatkan kandidat No Urut 1, tidak dihadirkan saksi-saksi kedua pasangan calon, Ketua KPU, dan Panwas Kabupaten memaksakan pleno tertutup, setelah pleno pukul 02.00 malam melarikan diri dikawal ketat oleh kepolisian. Kronologis Pelanggaran Administrasi KPU yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. (data terlampir).

Pada tanggal 24 Februari 2017 pada pukul 13.20 s/d 21.40 WIT bertempat di Aula Nirimok Komplek Kantor Bupati Lanny Jaya yang beralamat di Jalan Bokom Tiom, telah dilaksanakan kegiatan rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya dan diikuti sekitar 700 orang turut hadir dalam kegiatan rapat pleno terbuka antara lain, unsur Muspida.

- 1) Pada Pukul 09.00 WIT para peserta pleno yang berasal dari anggota PPD masing-masing distrik melaksanakan registrasi peserta yang dikawal oleh pihak keamanan.
- 2) Pada Pukul 13.30 WIT, Brius Wenda S.Pd. Nomor Urut Satu secara terbuka menyatakan “Keberatan Terhadap Kegiatan Pelaksanaan Pleno, karena permasalahan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilaporkan belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh Pihak Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya”.
- 3) Ada 7 (Tujuh) *Distrik Pelanggaran Administrasi*, yakni : (1) *Distrik Malagai*, (2) *Distrik Poga* (3) *Distrik Milimbo*, (4) *Distrik Karu*, (5) *Distrik Bruwa*, (6) *Distrik Gelok Beam*, (7) *Distrik Nikogwe* maka harus diselesaikan permasalahan pelanggaran tersebut.
- 4) Pada Pukul 13.51 WIT Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah menanggapi bahwa tidak ada alasan menunda kembali kegiatan pleno karena pihak KPUD tidak memiliki aturan sendiri, sehingga rapat pleno dilaksanakan harus sesuai dengan jadwal KPU Pusat.
- 5) Pada Pukul 14.30 WIT penyampaian oleh Paulus Kogoya, S.Sos (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) menarik kesimpulan seluruh dukungan baik dari tim dan saksi mengundurkan diri dari kegiatan pleno.
- 6) Pukul 15.35 WIT kegiatan dilanjutkan kembali tanpa dihadiri oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) baik dari tim sukses maupun saksi.
- 7) Pada Pukul 15.35 WIT, Ketua Panwaslu Kabupaten Lanni Jaya menyatakan bahwa himbauan yang telah disampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak dapat berpengaruh terhadap penundaan rapat pleno.
- 8) Pada Pukul 15.42 WIT tetap dilaksanakan rekapitulasi suara dari masing-masing Distrik yang dibacakan oleh masing-masing PPD yang dibantu oleh Komisi pemilihan Umum Daerah Lanny Jaya.

9) Pada Pukul 19.00 – 20.50 WIT dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi suara dari masing-masing PPD dan penetapan/pengesahan secara resmi hasil rekapitulasi perolehan suara.

10) Pukul 21.10 WIT disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya bahwa Keputusan Penetapan Hasil Perolehan Suara pada hari ini merupakan keputusan final, jika ada pihak yang keberatan maka harus ditempuh melalui jalur hukum.

C. Pelanggaran Panwas Kabupaten Lanny Jaya.

Ada 7 (tujuh) distrik yang bermasalah, Panwas Kabupaten tidak mau mengeluarkan rekomendasi dan termasuk Kepolisian juga tidak mau memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim kandidat nomor urut 2 ada 7 distrik kronologis pelanggaran, sebagai berikut:

1. Distrik Malagai.

Dugaan Pelanggaran yang terjadi di Distrik Malagai adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
<p>1.</p> <p>2.</p>	<p>Diduga adanya keterlibatan ASN di Distrik Malagai untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>Tanggal, 15 Februari 2017 saat pemungutan suara Pihak KPPS di seluruh TPS yang ada di Distrik Malagai tidak menyerahkan Formulir C1-KWK dan C2-KWK berhologram asli kepada para saksi baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan memang tidak ada dan hanya menyerahkan C1-KWK dan C2-KWK foto copy saja.</p>	

<p>3. Rincian pelanggaran secara lengkap telah kami lampirkan dalam surat permohonan ini.</p>	
<p>4. Pemilihan Suara dilaksanakan pada malam hari tanggal 14 Februari 2017, dilakukan oleh masing-masing Kepala Kampung, diduga ada diarahkan hanya untuk memberikan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>	
<p>5. Diduga adanya keterlibatan ASN di Distrik Malagai untuk menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>	



2. Distrik Poga.

Dugaan Pelanggaran yang terjadi di Distrik Poga adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1.	PPD melakukan distribusi logistik ke masing-masing TPS pada siang hari tanggal 14 Februari 2017, namun tidak bersamaan dengan Cap KPPS masing-masing kampung. Baik KPPS maupun PANWAS sama-sama tidak memiliki cap.	

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

		
<p>3.</p>	<p>Pemilihan tidak dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017, sehingga pada hari H pemilihan Tim Sukses Nomor 1 beserta masyarakat pendukung tidak melakukan pemilihan.</p> 	
<p>4.</p>	<p>9 kampung melakukan pleno masing-masing TPS dilakukan di Posko Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 20.00-23.00 WIT</p>	

5.	<p>dengan tidak menghadirkan PPD, PANWAS, serta tim sukses dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>Tanggal 15 Februari 2017 saat pemungutan suara Pihak KPPS di seluruh TPS yang ada di Distrik Poga tidak menyerahkan Formulir C1-KWK dan C2-KWK berhologram asli kepada para saksi baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan memang tidak ada dan hanya menyerahkan C1-KWK dan C2-KWK foto copy saja.</p>	
----	--	--

3. Distrik Milimbo

Dugaan Pelanggaran yang terjadi di Distrik Milimbo adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1	Adanya dugaan <i>money politic</i> dengan menukarkan bahan material bangunan dengan suara pemilih	

4. Distrik Karu

Dugaan Pelanggaran yang terjadi di Distrik Karu adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1.	Adanya dugaan pelanggaran pada saat Pleno Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh KPU	

dan Panwas.

2. Tanggal, 15 Februari 2017 saat pemungutan suara Pihak KPPS di seluruh TPS yang ada di Distrik Karu tidak menyerahkan Formulir C1-KWK dan C2-KWK berhologram asli kepada para saksi baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan memang tidak ada dan hanya menyerahkan C1-KWK dan C2-KWK foto copy saja. (rincian pelanggaran terlampir)



5. Distrik Bruwa

Dugaan Pelanggaran yang terjadi di distrik Bruwa adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1.	Surat Suara disembunyikan dari tanggal 15 Februari 2017 hingga 17 Februari 2017.	
2.	Dua TPS disatukan yakni di Kampung Ekaba dan Yalogu, atas arahan dari Kepala Kampung dan anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Etius Wenda untuk mengamankan semua surat suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.	
3.	Kegiatan Pemilihan dilaksanakan tanpa SK KPPS.	
4.	Adanya dugaan mobilisasi masa dari Kabupaten Jayawijaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh anggota DPRD Lanny Jaya, Etius Wenda.	

5.	Tanggal, 15 Februari 2017 saat pemungutan suara Pihak KPPS di seluruh TPS yang ada di Distrik Bruwa tidak menyerahkan Formulir C1-KWK dan C2-KWK berhologram asli kepada para saksi baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan memang tidak ada dan hanya menyerahkan C1-KWK dan C2-KWK foto copy saja. (rincian pelanggaran keseluruhan terlampir).	
----	--	--

6. Distrik Gelok Beam

Dugaan Pelanggaran yang terjadi di Distrik Gelok Beam adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1.	PPD distrik mendistribusikan logistik di jalan-jalan, dan baik PPD, PANWAS, aparat kampung, PPS, KPPS, dan TPS diduga bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.	
2.		

3. Pleno distrik dilakukan tidak diikuti oleh perwakilan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.



4. Adanya dugaan *money politic* di 9 kampung di Distrik Gelok Beam, namun bukti hanya ditemukan di Kampung Gelok.





5. Adanya tekanan politik untuk 9 kampung dari seorang anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya.



6. Adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dari pergantian anggota PPS, KPPS, dan TPS secara tiba-tiba dari kepala kampung pada hari H, sehingga daftar nama tersebut tidak sesuai dengan SK KPU Kabupaten Lanny Jaya.

V. Petitum

Maka berdasarkan hal tersebut pelanggaran di atas, para Pemohon kepada Yang Mulia Mahkamah Kontitusi sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan memutuskan, serta menunda berlakunya keputusan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 62/Kpts/KPU-LJ/II/2017

tanggal 24 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

- b) Melaksanakan kembali sidang pleno rekapitulasi penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 di Tingkat Desa.
- c) Merujuk pada data hasil rekapitulasi suara KPUD Kabupaten Lanny Jaya pada distrik yang diduga bermasalah agar hasil penetapan suara tersebut didiskualifikasi saja. Adapun daftar hasil penetapan suara distrik tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DISTRIK	DPT	VERSI KPU TANPA SAKSI BRIPAS			
			NAMA PASANGAN CALON		JUMLAH SUARA	JUMLAH SUARA SISA
			BRIPAS	BEFFA YEMIS		
1	MALAGAI	7737	976	6761	7737	0
2	MILIMBO	3792	1125	2667	3792	0
3	BRUWA	9407	3560	5846	9406	1
4	GELOK BEAM	1565	395	1170	1565	0
5	POGA	2344	311	2033	2344	0
6	KARU	4101	602	3499	4101	0
7	NIKOGWE	6075	1743	4332	6075	0
Jumlah		35021	8712	26308	35020	1

- d) Suara sisa sebaiknya di diskualifikasi saja, tidak untuk menambah jumlah suara pasangan calon manapun. Hanya suara sah yang dapat dihitung sebagai hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2017
- e) Apabila yang Mulia Ketua Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang belum ditandatangani oleh Saksi Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Nomor Urut 1 (satu) beserta Lampiran;
2. Bukti P-2 Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 versi KPUD Lanny Jaya dengan menggunakan surat suara sisa yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
3. Bukti P-3 Fotokopi Tabulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tanpa menggunakan surat suara sisa;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kronologis (Notulen) Rapat Pleno KPUD Kabupaten Lanny Jaya tentang Rekapitulasi Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
5. Bukti P-5 Foto Dokumentasi Pelanggaran Pilkada di Distrik Melagi berupa politik uang pada Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dan Laporan Kronologis Pelanggaran Pilkada di Distrik Melagi (beserta Lampirannya);
6. Bukti P-6 Fotokopi Kronologis Kejadian Pelanggaran Pilkada di Distrik Malagaineri pada Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 (beserta Lampirannya);
7. Bukti P-7 Fotokopi Laporan Pelanggaran Pilkada di Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 (beserta Lampiran);
8. Bukti P-8 Fotokopi Laporan Nomor 012/PJR/KPLJ-BRIPAS/LJ/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Pengajuan Keberatan Tentang Pelaksanaan Pilkada Tahun 2017 di Kampung Distrik Milimbo yang ditujukan ke PANWASLU Kabupaten Lanny Jaya (beserta Lampiran);

9. Bukti P-9 Fotokopi Laporan Nomor 015/P/KPLJ-BRIPAS/LJ/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Pengajuan Keberatan tentang Pelaksanaan Pilkada Tahun 2017 di Distrik Karu yang ditujukan ke PANWASLU Kabupaten Lanny Jaya (beserta Lampiran);
10. Bukti P-10 Fotokopi Kronologis Kasus Pelanggaran Pilkada Serentak tanggal 15 Februari 2017 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 di Distrik Gelok Beam (beserta Lampiran);
11. Bukti P-11 Fotokopi Kronologis Pelanggaran Pilkada di Distrik Bruwa Kabupaten Lanny Jaya Saat Pilkada Serentak Tahun 2017;
12. Bukti P-12 Print out Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolahan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 versi KPUD dan versi Pemohon (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk Daerah Pemilihan 1, Daerah Pemilihan 2, dan Daerah Pemilihan 3;
13. Bukti P-13 Print out Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 versi KPUD dan versi Pemohon dengan menggunakan surat suara sisa atau tanpa menggunakan surat suara sisa untuk Daerah Pemilihan 1, Daerah Pemilihan 2, dan Daerah Pemilihan 3;
14. Bukti P-14 Video pernyataan Ketua KPUD Lanny Jaya tentang Surat Suara Sisa.

Bahwa selain itu, Pemohon menyerahkan bukti tambahan surat/tulisan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 24 Maret 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 diberi tanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-26, namun bukti *a quo* tidak disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

15. Bukti P-15 Print out Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara berdasarkan Bukti Formulir C1 versi Pemohon Pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dan Memenangkan Pemohon;

16. Bukti P-16 Fotokopi Data Formulir C1 versi Pemohon Tanpa Berhologram Pada Setiap TPS di 33 Distrik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 049/PANWAS-LNJ/II/2017 (Model A.4) ditujukan kepada Leonar Wenda tertanggal 26 Februari 2017 perihal Undangan Klarifikasi;
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 052/PANWAS-LNJ/II/2017 (Model A.4) ditujukan kepada Tipon Kogoya tertanggal 27 Februari 2017 perihal Undangan Klarifikasi;
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 42/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 63/BA/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 53/Kpts/KPU-LJ/XII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Lanny Jaya Nomor: SP.Pgl.1/31/III/2017/Sat Reskrim tertanggal 3 Maret 2017 dalam perkara money politic pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya;

23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 47/Kpts/KPU-LJ/XI/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tertanggal 12 November 2016;
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 41/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016;
25. Bukti P-25 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 051/PANWAS-LNJ/II/2017 Model A.4 ditujukan kepada Dison Kogoya Wenda tertanggal 27 Februari 2017 perihal Undangan Klarifikasi.
26. Bukti P-26 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 013/LP/PGBW/III/2017 tertanggal 22 Maret 2017, perihal Laporan Atas Dugaan-Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017 telah memberikan jawaban lisan, dan jawaban tertulis bertanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi
Kompetensi Absolut**

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Ternyata dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan perolehan suara Pemohon melainkan dugaan pelanggaran yang menjadi keberatan oleh Pemohon meliputi :

1. Pelanggaran kampanye Termohon Nomor 2 (*Lihat Lembar ke 3 Permohonan*);
2. KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak melaksanakan rekapitulasi perolehan suara Tingkat Distrik;
3. Pelanggaran Panwas Kabupaten Lanny Jaya :
 - Distrik Malagi
 - Distrik Poga
 - Distrik Milimbo
 - Distrik Karu
 - Distrik Bruwa
 - Distrik Gelok Beam
 - Distrik Nikogwe

Bahwa dalil-dalil dan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah keliru untuk diajukan di tingkat Mahkamah Konstitusi karena mempersoalkan hal tersebut di atas yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Panwas Kabupaten Lanny Jaya atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang salah satu unsur didalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan atau melalui proses persidangan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili keberatan semacam ini.

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

1.3. Permohonan Pemohon Melampaui Ambang Batas 2%

Bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya di bawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2017 adalah yang perbedaan selisih suaranya (dikenai dengan ambang batas) 2% (dua per seratus), karena Kabupaten Lanny Jaya jumlah penduduknya adalah sebesar 115.497 jiwa. (*vide bukti DAK 2 Lanny Jaya dan DP4 Kabupaten Lanny Jaya-Provinsi Papua T.7 s/d T.8*)

Bahwa ketentuan pengajuan permohonan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	s.d. 250.000 jiwa	2 %
2.	250.000 s.d. 500.000 jiwa	1,5 %
3.	500.000 s.d. 1.000.000 jiwa	1 %
4.	> 1.000.000 jiwa	0,5 %

Keterangan:

Perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 62/Kpts/KPU-Kab.LJ/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, ditetapkan di Tiom pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 Pukul 20: 55 Wit (Dua Puluh Lewat Lima Puluh Lima Waktu Indonesia Timur), disebutkan :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Briyur Wenda, S.P.d., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	39.182 Suara
2.	Befa Yigibalom, SE. M. Si dan Yemis Kogoya, S.PIP	73.748 Suara

Bahwa dari proses penghitungan suara pada Pleno hasil rekapitulasi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Pasangan Calon pemenang atas nama Befa Yigibalom, SE. M. Si dan Yemis Kogoya, S.PIP memperoleh 73.748 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan) suara dan Pemohon atas nama Briyur Wenda, S.P.d., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos memperoleh 39.182 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua) suara.
2. Bahwa total suara sah dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya adalah sebesar: $73.748 \text{ Suara} + 39.182 \text{ Suara} = 112.930$ (seratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh) Suara (lihat bukti T. 1).
3. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan ambang batas sebesar $2\% \times 112.930 \text{ suara} = 2.259 \text{ Suara}$.
4. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 39.182 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh dua) suara sedangkan pasangan peraih suara terbanyak adalah 73.748 (Tujuh Puluh Tiga ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan) suara sehingga terdapat selisih : $73.748 - 39.182 = 34.566$ atau melebihi ambang batas dari yang seharusnya hanya 2.259 suara.

Jadi terlihat jelas bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi 158 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016.

1.4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa setelah kami mencermati Permohonan Pemohon, maka terlihat jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena:

- a. Permohonan Pemohon melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja.
- b. Bahwa permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 62/Kpts/KPU-Kab.LJ/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, ditetapkan di Tiom pada hari Jumat tanggal 24

Februari 2017 Pukul 20: 55 Wit (Dua Puluh Lewat Lima Puluh Lima Waktu Indonesia Timur).

1.5. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Bahwa seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam permohonannya di bagian Pokok Permohonan, Pemohon mempersoalkan tentang :

1. Pelanggaran Kampanye Termohon Nomor 2 (Lihat Lembar ke 3 Permohonan).
2. KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak Melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik.
3. Pelanggaran Panwas Kabupaten Lanny Jaya :
 - Distrik Malagi
 - Distrik Poga
 - Distrik Milimbo
 - Distrik Karu
 - Distrik Bruwa
 - Distrik Gelok Beam
 - Distrik Nikogwe

Untuk itu kami menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa di tolak dalil Pemohon bagian 1 (satu), karena tidak benar dan tidak terbukti fakta yang sebenarnya adalah keberatan semacam ini harus diajukan ditingkat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya.
2. Bahwa ditolak dalil Permohonan 2 (dua), karena seharusnya keberatan ini di ajukan di Bawaslu karena menyangkut hasil kerja Panwas, dimana Bawaslu-lah yang berhak untuk menilai, atau memberikan sanksi terhadap kinerja Panwas di Kabupaten Lanny Jaya.
3. Bahwa hasil Penghitungan suara di 7 (tujuh) Distrik yang menjadi keberatan Pemohon sangat tidak beralasan kerana hasil Rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan saksi dari Pihak Pemohon menandatangani Berita Acara di Kantor KPU pada

saat pleno yang dibacakan oleh masing-masing PPD di kantor KPU Lanny Jaya, pada tanggal 24 Februari 2017 Pukul 20:55 WIT (Dua Puluh Lewat Lima Puluh Lima) sebagaimana kami paparkan dalam data tabel di bawah ini :

Tabel 1. Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 7 (tujuh) Distrik di Kabupaten Lanny Jaya.

No	Distrik	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Briyur Wenda, S.P.d., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Befa Yigibalom, SE. M. Si dan Yemis Kogoya, S.PIP	Jumlah Suara Sah
1.	Melagi	976	6.671	7.737
2.	Poga	311	2.033	2.344
3.	Milimbo	1.125	2.667	3.792
4.	Karu	602	3.499	4.101
5.	Bruwa	3.560	5.846	9.406
6.	Gelok Beam	395	1.170	1.565
7.	Nikogwe	1.743	4.332	6.075

(vide bukti T.106 s/d T.112 dan Bukti T.113 s/d T.117)

Bahwa dalil dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang dengan sengaja melakukan kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana yang disebutkan dalam permohonannya adalah tidak benar karena data yang ada pada semua TPS dan Distrik telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Termohon;

II. Dalam Pokok Perkara

A. Pendahuluan :

Kabupaten Lanny Jaya adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia, dengan ibukota Kabupaten di Tiom. Kabupaten Lanny Jaya memiliki luas wilayah 2.248 km². Kabupaten Lanny Jaya dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Lanny Jaya dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 4 Januari 2008. Kabupaten Lanny Jaya sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Jayawijaya terletak di daerah Pegunungan Tengah Papua penduduknya adalah mayoritas Orang Papua ditambah dengan beberapa suku yang berasal dari luar Papua seperti Jawa, Sulawesi hingga Maluku, keberadaan pendatang di Lanny Jaya umumnya adalah sebagai pegawai negeri sipil dan yang lain sebagai pelaku ekonomi.

Saat ini Kabupaten Lanny Jaya memiliki 39 Distrik, dan penduduknya berjumlah 115.497 jiwa, untuk menuju ke daerah ini, dari Jayapura hanya dapat dilakukan dengan pesawat udara berbadan kecil satu-satunya akses jalan darat untuk ke Kabupaten Lanny Jaya adalah melalui Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. Meski demikian, dari Jayapura ke Wamena, tetap harus menggunakan pesawat udara.

Bahwa pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya telah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan demokratis dengan menggunakan sistem noken dan pencoblosan. Bahwa semua tahapan dan prosedur mulai dari pendaftaran pasangan bakal calon sampai pada penetapan suara terbanyak pasangan calon telah dicatat dalam dokumen Termohon baik dalam form C1, DA dan berita-berita acara baik di tingkat PPS, PPD maupun tingkat KPU. Bahwa proses dilakukan dengan aman, terkendali, dan tidak menimbulkan gejala yang mengganggu stabilitas keamanan daerah sampai terpilihnya pemimpin yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada tersebut.

B. Tanggapan Terhadap Permohonan

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.

Dengan adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya.

2. Bahwa apa yang menjadi bagian dari Eksepsi yang telah kami kemukakan di atas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang :
 - Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
 - Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut dan pertimbangan kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

4. Bahwa **ditolak** dalil permohonan angka A.1 dan 2 lembar ke tiga Permohonan Pemohon, mengenai pelanggaran kampanye Termohon (No.2)., dengan alasan sebagai berikut:
 - Karena Termohon bukanlah pihak peserta Pemilihan yang kemudian harus berkampanye sehingga berkonsekwensi terhadap pelanggaran kampanye. Termohon adalah penyelenggara Pemilukada yang independen dan tidak memihak kepada Pasangan Calon manapun. Kalaupun ada pelanggaran kampanye oleh Nomor Urut 2 maka pengaduan terhadap hal seperti ini harus diajukan kepada Panwas Kabupaten Lanny Jaya yang berhak untuk menindaklanjutinya.
 - Bahwa mengenai keberatan pihak KPPS seluruh KPS tidak memberikan Model Formulir C1-KWK dan C2-KWK adalah alasan yang tidak benar karena faktanya Termohon sudah menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi-saksi Pemohon.
 - Bahwa Pemohon juga tahu Form C1-KWK dan Form C2-KWK tidak diberikan kepada Pasangan Calon. Pasangan Calon atau tim suksesnya hanya diberikan lampiran Form C1-KWK dan Form C2-KWK yang nilainya sama dalam pembuktian dengan yang memakai hologram.

- Bahwa dalam berkas Form C1-KWK dan Form C2-KWK sudah ada tanda tangan saksi dari pasangan calon di TPS yang bersangkutan, sehingga dengan jelas membuktikan fakta bahwa telah terjadi proses pemilihan di TPS-TPS secara benar dan sah.
- Bahwa juga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketika rapat Pleno diadakan saksi-saksi dari Pihak Pemohon tidak hadir karena Termohon sudah memberikan undangan kepada Tim Sukses untuk hadir.
- Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya secara benar dan sah tanpa adanya kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana terlihat dari hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Briyur Wenda, S.Pd. MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	39.182 suara
02	Befa Yigibalom, SE. M.Si dan Yemis Kogoya, S.Ip	73.748 suara

Bahwa perolehan suara di 7 Distrik yang di permasalahan oleh Pemohon sudah dilaksanakan secara benar dan sah oleh Termohon sebagaimana dibuktikan dengan bukti suara yang diajukan di persidangan.

5. Bahwa tidak ada pelanggaran menggunakan kekerasan dan permainan uang money politik yang dilakukan oleh PPD dan PPS yang merupakan bagian dari penyelenggara di tingkat PPS, PPD sampai pada tingkat kabupaten.
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon di bagian B yang menyatakan pelanggaran administrasi KPU yang dilakukan secara terstruktur sistematis, dan masif karena Termohon sebagai penyelenggara adalah independen dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, bahwa dari data yang diperoleh dari PPS dan PPD di 7 Distrik

menunjukkan bahwa peroleh suara Pemohon di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana kami kemukakan di bawah ini.

Tabel 2 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Malagi

No	Nama Kampung dan TPS.	Nomor Urut 1 Briyur Wenda, S.P.d., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	Nomor Urut 2 Befa Yigibalom, SE. M. Si dan Yemis Kogoya, S.PIP	Jumlah
1.	TPS 01 Kampung Gilo	0	690	690
2.	TPS 02 Kampung Gilo	0	668	668
3.	TPS 03 Kampung Gilo	0	696	696
4.	TPS 04 Kampung Gilo	0	684	684
5.	TPS 01 Kampung Kewagi	2	650	652
5.	TPS 01 Kampung Mbu	8	164	172
6.	Kampung Nembome TPS 01	105	325	430
7.	Kampung Nembome TPS 02	200	175	375
8.	Kampung Numbokawi TPS 01	3	641	644
9.	Kampung Numbokawi TPS 02	3	622	625
10.	Kampung Numbokawi TPS 03	3	597	600
11.	Kampung Wabiragi TPS 01	6	282	288
12.	Kampung Wabiragi TPS 02	5	228	233
13.	Kampung Wunabunggu TPS	138	179	317

	01			
14	Kampung Yigemili TPS 01	503	160	663

(vide bukti T.12 s/d T.26)

Tabel 3 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Poga

No	Nama Kampung dan TPS.	Nomor Urut 1 Briyur Wenda, S.P.d., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	Nomor Urut 2 Befa Yigibalom, SE. M. Si dan Yemis Kogoya, S.PIP	Jumlah
1.	Kampung Bigipaga TPS 01	35	337	372
2.	Kampung Binipaga TPS 01	17	90	107
3.	Kampung Binopaga TPS 01	3	100	103
4.	Kampung Brigme TPS 01	0	103	103
5.	Kampung Guaneri TPS 01	18	86	104
5.	Kampung Kanumbume TPS 01	15	106	121
6.	Kampung Lugubak TPS 01	50	56	106
7.	Kampung Lugwa TPS 01	54	297	351
8.	Kampung Lugwa TPS 02	36	361	407
9.	Kampung Luneri TPS 01	06	110	116
10.	Kampung Megalunik TPS 01	16	90	106
11.	Kampung Mugime TPS 01	7	94	101

12.	Kampung Poga TPS 01	34	70	104
13.	Kampung Unikme TPS 01	10	133	143

(vide bukti T. 27 s/d T. 40)

Tabel 4 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Milimbo

No	Nama Kampung dan TPS.	Nomor Urut 1 Briyur Wenda, S.P.d., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	Nomor Urut 2 Befa Yigibalom, SE. M. Si dan Yemis Kogoya, S.PIP	Jumlah
1.	Kampung Jinok TPS 01	25	490	515
2.	Kampung Jinok TPS 02	12	300	312
3.	Kampung Kidoni TPS 01	225	200	425
4.	Kampung Kidoni TPS 02	264	130	394
5.	Kampung Kugame TPS 01	72	43	115
5.	Kampung Milimbo TPS 01	72	30	102
6.	Kampung Takobak TPS 01	34	68	102
7.	Kampung Umbaname TPS 01	210	248	458
8.	Kampung Umbaname TPS 02	122	309	431
9.	Kampung Wamindik TPS 01	25	76	101
10.	Kampung Wewolume TPS 01	34	391	425
11.	Kampung Wewolume TPS 02	30	382	412

(vide bukti T. 41 s/d T. 52)

Tabel 5 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Karu

No	Nama Kampung dan TPS.	Nomor Urut 1 Briyur Wenda, S.P.d., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	Nomor Urut 2 Befa Yigibalom, SE. M. Si dan Yemis Kogoya, S.PIP	Jumlah
1.	Kampung Ayafofa TPS 01	70	398	459
2.	Kampung Delegari TPS 01	107	144	251
3.	Kampung Igimbua TPS 01	88	409	497
4.	Kampung Salemo TPS 01	50	496	546
5.	Kampung Salemo TPS 02	50	350	400
5.	Kampung Towoluk TPS 01	137	500	637
6.	Kampung Tunume TPS 01	50	426	476
7.	Kampung Yilokdu TPS 01	8	484	492
8.	Kampung Yudani TPS 01	42	301	342

(vide bukti T. 53 s/d T.61)

Tabel 6 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Bruwa

No	Nama Kampung dan TPS.	Nomor Urut 1 Briyur Wenda, S.P.d., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	Nomor Urut 2 Befa Yigibalom, SE. M. Si dan Yemis Kogoya, S.PIP	Jumlah
1.	Kampung Birik TPS 01	238	180	418

2.	Kampung Birik TPS 02	205	186	391
3.	Kampung Brujugu TPS 01	130	200	330
4.	Kampung Brujugu TPS 02	120	205	325
5.	Kampung Ekaba TPS 01	21	775	796
6.	Kampung Ekaba TPS 02	22	666	688
7.	Kampung Longgabor TPS 01	307	288	595
8.	Kampung Lagonggabor TPS 01	268	223	491
9.	Kampung Ogodome TPS 01	405	19	424
10.	Kampung Ogodome TPS 02	408	10	418
11.	Kampung Ogodome TPS 03	321	2	323
12.	Kampung Tokuluk TPS 01	223	250	473
13.	Kampung Wame TPS 01	34	377	411
14.	Kampung Wame TPS 02	8	351	359
15.	Kampung Wame TPS 03	2	296	298
16.	Kampung Wumbugi TPS 01	150	456	606
17.	Kampung Wumbugi TPS 02	150	350	500
18.	Kampung Wumbugi TPS 03	110	382	492
19.	Kampung Wumbugi	405	40	445

	TPS 04			
20.	Kampung Yalogu TPS 01	33	590	623

(vide bukti T. 62 s/d T.81)

Tabel 7 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Gelok Beam

No	Nama Kampung dan TPS.	Nomor Urut 1 Briyur Wenda, S.P.d., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	Nomor Urut 2 Befa Yigibalom, SE. M. Si dan Yemis Kogoya, S.PIP	Jumlah
1.	Kampung Beam TPS 01	0	118	118
2.	Kampung Gelok TPS 01	0	128	128
3.	Kampung Gondora TPS 01	124	120	244
4.	Kampung Juta TPS 01	101	63	164
5.	Kampung Kulip TPS 01	30	188	218
6.	Kampung Murtani TPS 01	57	82	139
7.	Kampung Pirambor TPS 01	3	164	167
8.	Kampung Tigima TPS 01	80	90	170
9.	Kampung Wanggu TPS 01	0	217	217

(vide bukti T. 82 s/d T. 90)

Tabel 8 : Perolehan suara Pasangan Calon di Distrik Nikogwe

No	Nama Kampung dan TPS.	Nomor Urut 1 Briyur Wenda, S.P.d., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	Nomor Urut 2 Befa Yigibalom, SE. M. Si dan Yemis Kogoya, S.PIP	Jumlah
1.	Kampung Ambime TPS 01	6	620	626
2.	Kampung Ambime TPS 02	10	519	529
3.	Kampung Ambime TPS 03	495	5	500
4.	Kampung Ambime TPS 04	9	441	450
5.	Kampung Elupaga TPS 01	22	465	487
6.	Kampung Elupaga TPS 02	213	237	450
7.	Kampung Kotorambur TPS 01	4	501	505
8.	Kampung Langime TPS 01	301	69	370
9.	Kampung Pindalo TPS 01	41	232	273
10.	Kampung Waggagome TPS 01	197	203	400
11.	Kampung Waggagome TPS 02	176	199	375
12.	Kampung Waggagome TPS 03	163	208	371
13.	Kampung Wulawa TPS 01	37	73	110
14.	Kampung Wumbanakme TPS 01	31	206	237
15.	Kampung Yimiribaga TPS 01	38	354	392

(vide bukti T.91 s/d T.105)

7. Bahwa ditolak dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di 7 Distrik karena tidak benar. Faktanya dari data yang kami tampilkan di atas jelas-jelas menunjukkan adanya perolehan suara yang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemohon hanya mengadministrasikan perolehan suara tersebut dalam format yang telah tersedia.
8. Bahwa di tolak dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan ASN di Distrik Malagai untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena tidak benar. Bahwa dengan tidak adanya laporan PPD atau Rekomendasi dari Panwas Distrik Malagai yang harus di tindaklanjuti sehubungan dengan keterlibatan ASN dalam proses dukung-mendukung pasangan calon tertentu.
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon adanya dugaan *money politic* di 9 (sembilan) kampung di Distrik Gelok Beam namun bukti yang ditemukan di kampung Gelok. Dalil pemohon ini sama sekali tidak benar karena tidak didukung oleh bukti-bukti bagaimana proses *money politic* itu dilakukan, siapa yang melakukan, dan juga tidak ada rekomendasi Panwas untuk ditindaklanjuti ke Gakkumdu sampai ke pengadilan.
10. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon yang disampaikan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2017 yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang ada di TPS Distrik Poga tidak benar karena alasan ini sangat mengada-ada faktanya bahwa Form C1 yang ada di Distrik Poga sudah di tandatangani oleh penyelenggara dan ada capnya (*vide bukti T.27 – T.40*) dan juga (*vide bukti T.107*).
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang disampaikan di persidangan yang menyatakan bahwa Pleno di Kabupaten tidak melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi-saksinya, karena faktanya proses yang dilakukan di tingkat Kabupaten telah melibatkan semua pasangan calon dan saksi-saksi yang sesuai dengan mandat.

12. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang meminta hasil rekap di 7 Distrik didiskualifikasi dan tidak berlaku. Karena perolehan suara Pasangan Calon di 7 Distrik yaitu :

- a. Distrik Malagi;
- b. Distrik Poga;
- c. Distrik Milimbo;
- d. Distrik Karu;
- e. Distrik Bruwa;
- f. Distrik Gelok Beam;
- g. Distrik Nikogwe;

yang dipersoalkan adalah suara masyarakat yang diberikan langsung oleh masyarakat dan siapapun tidak berhak untuk menghilangkannya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. (*vide bukti T.12 – T.105*) juga (*vide bukti T.106 – T.112*).

13. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada bagian C tentang Pelanggaran Panwas Kabupaten Lanny Jaya karena pada 7 Distrik yang dianggap Pemohon bermasalah karena tidak dikeluarkannya rekomendasi Panwas dan juga Kepolisian, bukanlah kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya tetapi merupakan kewenangan Bawaslu dan Polda Papua.

14. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon yang lain dan selebihnya tidak perlu lagi kami tanggapi karena sudah tidak relevan dengan pokok permohonan dan karenanya kami nyatakan ditolak.

III. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon;
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 62/Kpts/KPU-

Kab.LJ/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, ditetapkan di Tiom pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 Pukul 20: 55 Wit (Dua Puluh Lewat Lima Puluh Lima Waktu Indonesia Timur);

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Briyur Wenda, S.Pd. MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos	39.182
2.	Befa Yigibalom, SE. M.Si dan Yemis Kogoya, S.Ip	73.748

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 117 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 62/Kpts/KPU-LJ/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017;
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 54/Kpts/KPU-LJ/II/2017 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 41/Kpts/KPU-LJ/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 16 Januari 2017 dan lampirannya;

3. **Bukti T-3** Fotokopi Berita Acara Nomor: 83/BA/KPU –LJ/I/2017 tentang Rapat Pleno Pencabutan/Pembatalan atas dukungan Partai Politik Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Lanny Jaya kepada Peserta Pilkada Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 16 Januari 2017;
4. **Bukti T-4** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 42/Kpts/KPU-LJ/X/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya 2017, dan lampirannya, tanggal 25 Oktober 2016;
5. **Bukti T-5** Fotokopi Berita Acara Nomor: 63/BA/KPU-LJ/X/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya 2017, Tanggal 25 Oktober 2016;
6. **Bukti T-6** Fotokopi Daftar hadir Pasangan Calon, Panwaslu, KPU, dan Staf KPU dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
7. **Bukti T-7** DAK2 Kabupaten Lanny Jaya - Provinsi Papua;
8. **Bukti T-8** DP4 Kabupaten Lanny Jaya - Provinsi Papua;
9. **Bukti T-9** Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 53/Kpts/KPU-LJ/XII/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, Tanggal 9 Desember 2016 dan lampirannya;
10. **Bukti T-10** Fotokopi Berita Acara Nomor: 82/BA/KPU-LJ/XII/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, Tanggal 9 Desember 2016;
11. Bukti T-11 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, Tanggal 09 Desember 2016;
 12. Bukti T-12 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gilo Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
 13. Bukti T-13 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Gilo Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
 14. Bukti T-14 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Gilo Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
 15. Bukti T-15 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Gilo Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
 16. Bukti T-16 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01 Kampung Kewagi Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
 17. Bukti T-17 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mbu Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
 18. Bukti T-18 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung

- Nombome Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
19. Bukti T-19 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Nombome Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
20. Bukti T-20 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Numbokawi Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
21. Bukti T-21 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Numbokawi Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
22. Bukti T-22 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Numbokawi Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
23. Bukti T-23 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wabiragi Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
24. Bukti T-24 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wabiragi Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
25. Bukti T-25 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wunabunggu Distrik Melagi. (Model C1-KWK);
26. Bukti T-26 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yigemili Distrik Melagi. (Model C1-KWK);

27. Bukti T-27 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bigipaga Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
28. Bukti T-28 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Binipaga Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
29. Bukti T-29 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Binopaga Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
30. Bukti T-30 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Brigme Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
31. Bukti T-31 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Guaneri Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
32. Bukti T-32 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kanumbume Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
33. Bukti T-33 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Lugobak Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
34. Bukti T-34 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Lugwa Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);

35. Bukti T-35 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Lugwa Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
36. Bukti T-36 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Luneri Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
37. Bukti T-37 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Megalunik Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
38. Bukti T-38 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mugime Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
39. Bukti T-39 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Poga Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
40. Bukti T-40 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Unikme Distrik Poga. (Model C1-KWK dan Lampiran);
41. Bukti T-41 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Jinok Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
42. Bukti T-42 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Jinok Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);

43. Bukti T-43 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kidoni Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
44. Bukti T-44 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kidoni Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
45. Bukti T-45 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kugame Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
46. Bukti T-46 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Milimbo Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
47. Bukti T-47 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Takobak Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
48. Bukti T-48 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Umbename Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
49. Bukti T-49 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Umbename Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
50. Bukti T-50 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung

- Wamindik Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
51. Bukti T-51 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wewolome Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
52. Bukti T-52 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wewolome Distrik Milimbo. (Model C1-KWK dan Lampiran);
53. Bukti T-53 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ayofofa Distrik Karu. (Model C1-KWK dan Lampiran);
54. Bukti T-54 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Delegari Distrik Karu. (Model C1-KWK dan Lampiran);
55. Bukti T-55 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Igimbua Distrik Karu. (Model C1-KWK dan Lampiran);
56. Bukti T-56 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Salemo Distrik Karu. (Model C1-KWK dan Lampiran);
57. Bukti T-57 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Salemo Distrik Karu. (Model C1-KWK dan Lampiran);

58. Bukti T-58 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Towuluk Distrik Karu. (Model C1-KWK dan Lampiran);
59. Bukti T-59 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tunume Distrik Karu. (Model C1-KWK dan Lampiran);
60. Bukti T-60 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yilokdu Distrik Karu. (Model C1-KWK dan Lampiran);
61. Bukti T-61 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yudani Distrik Karu. (Model C1-KWK dan Lampiran);
62. Bukti T-62 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Birik Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
63. Bukti T-63 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Birik Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
64. Bukti T-64 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bruyugu Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
65. Bukti T-65 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Bruyugu Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);

66. Bukti T-66 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ekaba Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
67. Bukti T-67 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Ekaba Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);;
68. Bukti T-68 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Longgabor Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
69. Bukti T-69 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Longgabor Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
70. Bukti T-70 Fotokopi Sertifikat Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ogodome Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
71. Bukti T-71 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Ogodome Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);;
72. Bukti T-72 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Ogodome Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
73. Bukti T-73 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tikuluk Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
74. Bukti T-74 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wame Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
75. Bukti T-75 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wame Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
76. Bukti T-76 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Wame Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
77. Bukti T-77 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wumbugi Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
78. Bukti T-78 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wumbugi Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
79. Bukti T-79 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Wumbugi Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
80. Bukti T-80 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Wumbugi Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
81. Bukti T-81 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung

- Yalogu Distrik Bruwa. (Model C1-KWK dan Lampiran);
82. Bukti T-82 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Beam Distrik Golok Beam. (Model C1-KWK dan Lampiran);
83. Bukti T-83 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gelok Distrik Golok Beam. (Model C1-KWK dan Lampiran);
84. Bukti T-84 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gondura Distrik Golok Beam. (Model C1-KWK dan Lampiran);
85. Bukti T-85 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Juta Distrik Golok Beam. (Model C1-KWK dan Lampiran);
86. Bukti T-86 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kulip Distrik Golok Beam. (Model C1-KWK dan Lampiran);
87. Bukti T-87 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Murtani Distrik Golok Beam. (Model C1-KWK dan Lampiran);
88. Bukti T-88 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Pirambor Distrik Golok Beam. (Model C1-KWK dan Lampiran);

89. Bukti T-89 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tigima Distrik Golok Beam. (Model C1-KWK dan Lampiran);;
90. Bukti T-90 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wanggu Distrik Golok Beam. (Model C1-KWK dan Lampiran);
91. Bukti T-91 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ambime Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
92. Bukti T-92 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Ambime Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
93. Bukti T-93 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Ambime Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);;
94. Bukti T-94 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Ambime Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
95. Bukti T-95 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung

- Elubaga Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
96. Bukti T-96 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Elubaga Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
97. Bukti T-97 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kotorambur Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
98. Bukti T-98 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Langgime Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
99. Bukti T-99 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Pindalo Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
100. Bukti T-100 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wanggagome Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
101. Bukti T-101 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wanggagome Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
102. Bukti T-102 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Wanggagome Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
103. Bukti T-103 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wulawa Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
104. Bukti T-104 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wumbanakme Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
105. Bukti T-105 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yimiribaga Distrik Nikogwe. (Model C1-KWK dan Lampiran);
106. Bukti T-106 Fotokopi Model DA1 KWK Distrik Melagi (Hal 1&2);
107. Bukti T-107 Fotokopi Model DA1 KWK Distrik Poga (Hal 1&2);
108. Bukti T-108 Fotokopi Model DA1 KWK Distrik Milimbo (Hal 1&2);
109. Bukti T-109 Fotokopi Model DA1 KWK Distrik Karu (Hal 1&2);
110. Bukti T-110 Fotokopi (Model DA1 KWK Distrik Bruwa Hal 1&2);
111. Bukti T-111 Fotokopi Model DA1 KWK Distrik Nikogwe (Hal 1&2);
112. Bukti T-112 Fotokopi Model DAA KWK Distrik Gelok Beam (Hal 1&2);
113. Bukti T-113 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017 (Model DB-KWK);
114. Bukti T-114 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Model DB1-KWK);

115. Bukti T-115 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model DB2-KWK);
116. Bukti T-116 Fotokopi Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Tanggal 24 Ferbruari 2017 (Model DB5-KWK);
117. Bukti T-117 Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, Tanggal 24 Ferbruari 2017 (Model DB7-KWK);

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017 dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 ini yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) bahwa Pemohon merupakan salah satu Pasangan Calon yang mengikuti pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
- 2) bahwa tetapi dalam permohonannya Pemohon tidak mempersoalkan tentang perselisihan perolehan suara, sebaliknya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon bersifat pelanggaran administrasi yang telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya;

3) bahwa mungkin saja laporan Pemohon kurang bukti sehingga tidak diproses oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, akhirnya menyampaikan dugaan-dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan ke Panwas tidak direspons, akhirnya menyampaikannya ke Mahkamah Konstitusi;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 165.444 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 39.182 suara, sedang Pihak Terkait adalah sebanyak 71.618 suara. Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 32.436 suara atau sebesar 45,29% atau lebih dari 2% sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016, dengan demikian Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 20 : 55 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 20 : 55 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 pukul 24 : 00 WIB;

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Februari 2017;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Dalam Pokok Permohonan.

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon, pertama-tama Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon secara tegas, kecuali dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada bagian A, B, dan C, yang berhubungan dengan Pihak Terkait, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

- Pada dalil huruf A. angka 1, Pemohon menyatakan bahwa saksi dari Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak menerima Formulir Model C1-KWK dan C2-KWK. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan secara spesifik, dimana, TPS mana, kampung mana, Distrik mana, yang Formulir Model C-1 KWK dan C2-KWK-nya tidak diserahkan kepada Pihak Terkait; Sebaliknya yang benar adalah Pihak Terkait selain mendapatkan Formulir Model C1-KWK dan C2-KWK, Pihak Terkait juga melakukan rekapan atau pencatatan tersendiri sehingga mengetahui secara pasti perolehan suara di setiap TPS, setiap Kampung, Distrik se Kabupaten Lanny Jaya;
- Pada dalil huruf A angka 2, Pemohon mendalilkan Kepala-Kepala Distrik dan Kepala Desa dan Ketua serta anggota DPRD menjadi Tim Sukses Pihak Terkait.

Pihak Terkait membantah tuduhan ini, dan menurut Pihak Terkait, dalil ini merupakan asumsi Pemohon saja, karena secara umum Pihak Terkait unggul dalam perolehan suara di setiap Kampung di Kabupaten Lanny Jaya, akibatnya muncul asumsi dengan tuduhan seperti itu;

Lagi pula, Pemohon secara spesifik tidak menyebutkan di Kampung mana, Distrik mana, Kepala-Kepala Desa, atau Kepala Distrik atau Ketua dan Anggota DPRD melakukan tindakan membawa lari, menyembunyikan, atau menggunakan kekerasan atau adanya permainan uang yang dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait; Pernyataan ini tidak benar, tidak berdasar dan merupakan dalil yang mengada-ngada.

- Pada dalil huruf B, tidak benar pernyataan Pemohon bahwa saksi Pihak Terkait tidak mengikuti rekapitulasi tingkat distrik dan pleno penetapan hasil yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 24 Oktober 2017;

Kejadian dan fakta yang benar adalah Pihak Terkait mengikuti rekapitulasi dan pleno yang dilakukan oleh Termohon;

Untuk hal ini, Pihak Terkait telah mendokumentasikan dengan baik pleno dan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan foto-foto maupun dengan video, yang Pihak Terkait ajukan sebagai bukti-bukti dalam perkara ini.

- Pada dalil huruf C, mendalilkan adanya pelanggaran di 7 Distrik (Kecamatan), yang sebenarnya ditujukan kepada Panwas Kabupaten Lanny Jaya, namun dikaitkan pula dengan Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

I. Distrik Malagi

Berkenaan dengan dalil adanya keterlibatan ASN di Distrik Malagi yang menjadi tim sukses Pihak Terkait, adalah dalil yang tidak benar, apalagi Pemohon untuk membuktikan dalilnya hanya menampilkan bukti foto kendaraan dan foto seorang ASN, tidak serta merta membuktikan keterkaitan dengan Pihak Terkait;

Kejadian yang sebenarnya terkait foto kendaraan dan foto sejumlah uang yang disebutkan oleh Pemohon adalah :

- Kendaraan Strada yang dijadikan bukti tersebut sebenarnya adalah kendaraan operasional dari PPD Malaganeri (salah satu Distrik di Kabupaten Lanny Jaya) yang dihadang dan dihentikan oleh Tim Suksesnya Pemohon. Dan sejumlah

uang yang ditampilkan dalam foto tersebut adalah honor atau uang milik PPD Malaganeri. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh Sdr. Rohius Tabuni, selaku staf yang mengurus keuangan PPD Malaganeri.

Terhadap kejadian ini, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, para pelaku saat itu telah diproses secara hukum oleh Gakumdu setempat;

Sejumlah uang dirampas pun telah dikembalikan pihak berwajib kepada PPD Malaganeri;

- Dalil Pemohon yang menunjukkan bukti foto kendaraan dan sejumlah uang tersebut merupakan tuduhan yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya;
- Selain itu, Pemohon tidak konsisten dengan dalilnya, dimana dibagian awal disebutkan pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Malagi dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017, namun dibagian lainnya didalilkan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2017;
- Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon yang mendalilkan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2017 untuk kepentingan Pihak Terkait;
- Sebenarnya pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Malagi yang terdiri dari 8 Kampung berlangsung dengan baik dan aman;

II. Distrik Poga

Pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Poga yang terdiri dari 13 Kampung berjalan dengan baik dan aman. Dokumentasi yang dilakukan Tim Pihak Terkait membuktikannya.

Tidak benar pleno dilakukan di posko Pihak Terkait, karena pelaksanaan rekapitulasi hasil dilakukan langsung di TPS masing-masing;

Formulir C1-KWK dan C2-KWK diterima oleh Pihak Terkait, bahkan semua saksi Pemohon dan Pihak Terkait

menandatangani hasil-hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon.

III. Distrik Milimbo

Dalil Pemohon tentang adanya *money politic* yang dilakukan dengan bahan material bangunan yang ditukarkan dengan suara pemilih tidak benar, tidak jelas, dan siapa yang melakukannya tidak disebutkan.

Dokumentasi dari Pihak Terkait membuktikan pelaksanaan pemungutan suara di kampung-kampung di Distrik Milimbo berjalan dengan baik dan aman;

IV. Distrik Karu

Tidak benar bila Pemohon mendalilkan kalau Pihak Terkait, tidak menerima Formulir C1-KWK asli dari Termohon. Sebaliknya yang terjadi dan selain formulir C1-KWK, Pihak Perkait melakukan rekapitulasi sendiri versi TIM sehingga pencatatan hasil pemungutan suara dan rekapitulasi hasil dapat diadministrasikan dengan baik.

Dokumentasi Pihak Terkait pun menunjukkan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik;

V. Distrik Bruwa

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang ditujukan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, Pihak Terkait membantahnya dan menanggapi sebagai berikut :

- Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat-surat suara yang diamankan oleh anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya atas nama Etius Wenda untuk kepentingan Pihak Terkait.
- Tidak jelas dalil Pemohon, bagaimana “tindak mengamankan itu dilakukan”, sehingga dalil Pemohon ini kabur dan tidak jelas;

- Dokumentasi yang dilakukan Pihak Terkait membuktikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil terlaksana dengan baik di Distrik Bruwa, termasuk di Kampung Ekaba dan Kampung Yalogu;

VI. Distrik Gelok Beam

Dalil Pemohon ditujukan kepada Termohon, sehingga Termohon yang berhak untuk menjelaskan hal ini;

- c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait permasalahan-permasalahan yang diungkapkan Pemohon bersifat mengada-ngada dan bersifat dugaan-dugaan, dan tidak mengakui kealahannya secara kesatria, oleh karenanya menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

V. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 62/KPTS/KPU tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017 pukul 20 : 55 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-90, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017;
2. **Bukti PT-2** Fotokopi Model DB5-KWK tentang Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017;
 3. **Bukti PT-3** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 62/Kpts/KPU-LJ/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017;
 4. **Bukti PT-4** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 41/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
 5. **Bukti PT-5** Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 41/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
 6. **Bukti PT-6** Fotokopi Berita Acara Nomor: 62/BA/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
 7. **Bukti PT-7** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 42/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016;
 8. **Bukti PT-8** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 54/Kpts/KPU-LJ/I/2017 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 41/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017;
9. Bukti PT-9 Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 54/Kpts/KPU-LJ/I/2017 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 41/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017;
 10. Bukti PT-10 Foto 1. Kampung Ngilo, Distrik Melagi tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
 11. Bukti PT-11 Foto 2. Kampung Ngilo, Distrik Melagi tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
 12. Bukti PT-12 Foto 3. Kampung Ngilo, Distrik Melagi tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017.
 13. Bukti PT-13 Foto 4. Kampung Ngilo, Distrik Melagi tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
 14. Bukti PT-14 Foto 5. PPD Distrik Bunwa tentang Pleno PPD tanggal 17 Februari 2017;
 15. Bukti PT-15 Foto 6. PPD Distrik Bunwa tentang Pleno PPD tanggal 17 Februari 2017;
 16. Bukti PT-16 Foto 7. Kampung Yalogu, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
 17. Bukti PT-17 Foto 8. (Tidak ada fisik bukti);
 18. Bukti PT-18 Foto 9. Kampung Yalogu, Distrik Buruwa tentang

- Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
19. Bukti PT-19 Foto 10. Kampung Yalogu, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
20. Bukti PT-20 Foto 11. Kampung Yalogu, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
21. Bukti PT-21 Foto 12. (Tidak ada fisik bukti);
22. Bukti PT-22 Foto 13. Kampung Wame, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
23. Bukti PT-23 Foto 14. Kampung Wame, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
24. Bukti PT-24 Foto 15. Kampung Wame, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
25. Bukti PT-25 Foto 16. Kampung Wame, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
26. Bukti PT-26 Foto 17. Kampung Wame, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
27. Bukti PT-27 Foto 18. Kampung Wame, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
28. Bukti PT-28 Foto 19. Kampung Wame, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
29. Bukti PT-29 Foto 20. Kampung Wame, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;

30. Bukti PT-30 Foto 21. (Tidak ada fisik bukti);
31. Bukti PT-31 Foto 22. (Tidak ada fisik bukti);
32. Bukti PT-32 Foto 23. (Tidak ada fisik bukti);
33. Bukti PT-33 Foto 24. Kampung Birik, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
34. Bukti PT-34 Foto 25. Kampung Birik, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
35. Bukti PT-35 Foto 26. Kampung Birik, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
36. Bukti PT-36 Foto 27. Kampung Birik, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
37. Bukti PT-37 Foto 28. (Tidak ada fisik bukti);
38. Bukti PT-38 Foto 29. Kampung Birik, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
39. Bukti PT-39 Foto 30. Kampung Birik, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
40. Bukti PT-40 Foto 31. Kampung Birik, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
41. Bukti PT-41 Foto 32. Kampung Birik, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
42. Bukti PT-42 Foto 33. (Tidak ada fisik bukti);
43. Bukti PT-43 Foto 34. (Tidak ada fisik bukti);
44. Bukti PT-44 Foto 35. Kampung Wamindik, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;

45. Bukti PT-45 Foto 36. Kampung Wamindik, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
46. Bukti PT-46 Foto 37. Kampung Wamindik, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
47. Bukti PT-47 Foto 38. Kampung Wamindik, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
48. Bukti PT-48 Foto 39. Kampung Wamindik, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
49. Bukti PT-49 Foto 40. (Tidak ada fisik bukti);
50. Bukti PT-50 Foto 41. (Tidak ada fisik bukti);
51. Bukti PT-51 Foto 42. Kampung Wamindik, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
52. Bukti PT-52 Foto 43. (Tidak ada fisik bukti);
53. Bukti PT-53 Foto 44. Kampung Yundani, Distrik Karu tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
54. Bukti PT-54 Foto 45. Kampung Yundani, Distrik Karu tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
55. Bukti PT-55 Foto 46. Kampung Yundani, Distrik Karu tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
56. Bukti PT-56 Foto 47. Kampung Yundani, Distrik Karu tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
57. Bukti PT-57 Foto 48. Kampung Jinok, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;

58. Bukti PT-58 Foto 49. Kampung Jinok, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
59. Bukti PT-59 Foto 50. Kampung Jinok, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
60. Bukti PT-60 Foto 51. Kampung Jinok, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
61. Bukti PT-61 Foto 52. Kampung Jinok, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
62. Bukti PT-62 Foto 53. Kampung Jinok, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
63. Bukti PT-63 Foto 54. Kampung Jinok, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
64. Bukti PT-64 Foto 55. Kampung Ekaba, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
65. Bukti PT-65 Foto 56. Kampung Ekaba, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
66. Bukti PT-66 Foto 57. Kampung Ekaba, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
67. Bukti PT-67 Foto 58. Kampung Ekaba, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
68. Bukti PT-68 Foto 59. Kampung Ekaba, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;

69. Bukti PT-69 Foto 60. Kampung Ekaba, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
70. Bukti PT-70 Foto 61. Kampung Ogodokme, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
71. Bukti PT-71 Foto 62. Kampung Ogodokme, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
72. Bukti PT-72 Foto 63. Kampung Ogodokme, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
73. Bukti PT-73 Foto 64. Kampung Ogodokme, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
74. Bukti PT-74 Foto 65. Kampung Ogodokme, Distrik Buruwa tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
75. Bukti PT-75 Foto 66. Kampung Weolome, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
76. Bukti PT-76 Foto 67. Kampung Weolome, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
77. Bukti PT-77 Foto 68. Kampung Kugame, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
78. Bukti PT-78 Foto 69. Kampung Kugame, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
79. Bukti PT-79 Foto 70. Kampung Kugame, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;

80. Bukti PT-80 Foto 71. Kampung Kugame, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
81. Bukti PT-81 Foto 72. Kampung Kugame, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
82. Bukti PT-82 Foto 73. Kampung Kugame, Distrik Bilimbo tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 15 Februari 2017;
83. Bukti PT-83 Foto 74. Pleno PPD Milimbo tanggal 17 Februari 2017;
84. Bukti PT-84 Foto 75. Pleno PPD Milimbo tanggal 17 Februari 2017;
85. Bukti PT-85 Foto 76. Pleno PPD Milimbo tanggal 17 Februari 2017;
86. Bukti PT-86 Foto 77. Pleno PPD Milimbo tanggal 17 Februari 2017;
87. Bukti PT-87 Foto 78. Pleno PPD Milimbo tanggal 17 Februari 2017;
88. Bukti PT-88 Foto 79. Pleno PPD Milimbo tanggal 17 Februari 2017;
89. Bukti PT-89 Foto 80. Pleno PPD Milimbo tanggal 17 Februari 2017;
90. Bukti PT-90 Foto 81. Pleno PPD Milimbo tanggal 17 Februari 2017.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnyanya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016

terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah

dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK,

Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-

putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 62/Kpts/KPU-LJ/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 (vide bukti T-1 = bukti PT-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 62/Kpts/KPU-LJ/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 20.55 WIT (vide bukti T-1 = bukti PT-3);

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 20.55 WIT sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, pukul 17.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 41/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, menyatakan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 adalah (1) Briyur Wenda, S. Pd. MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos. (2) Befa Yigibalom, SE. M. Si. dan Yemis Kogoya, S.IP (vide bukti P-24) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 42/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, menyatakan bahwa (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Briyur Wenda, S. Pd. MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos. pada nomor urut 1; (2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Befa Yigibalom, SE. M. Si. dan Yemis Kogoya, S.IP, pada nomor urut 2 (vide bukti P-19);

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”*.

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;”*.

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Lanny Jaya adalah **115.597** (seratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 112.930$ suara (total suara sah) = 2.259 suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 39.182 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 73.748 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(73.748 \text{ suara} - 39.182 \text{ suara}) = 34.566$ suara (30,61%) sehingga lebih dari 2.259 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.28 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**